

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan bermu'amalah guna untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan tingkah laku baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli dan perdagangan, secara bahasa jual beli (*bai'*) berarti memindahkan hak milik.¹ Sedangkan secara istilah jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan barang yang lainnya dengan jalan melepaskan hak milik seseorang kepada orang lain atas dasar saling merelakan.² Sedangkan perdagangan ialah sebuah transaksi yang berpusat pada ketetapan pribadi secara sukarela dari pihak terkait.³

Dalam pandangan islam perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun berkenaan mengenai hubungan horizontal tetapi harus tetap sesuai dengan pedoman-demoman islam, yaitu al-Quran dan hadist.

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 23.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2013), 67.

³Jusmaliani. dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 01.

Kegiatan perdagangan dalam islam terdapat tiga bentuk, yaitu *tijārah* (perdagangan), *bai‘* (menjual), dan *syira* (membeli).⁴

Dalam perdagangan tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan harus saling suka sama suka karena asumsi dasar dari perdagangan adalah kejujuran, keadilan dan ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta.⁵ Apabila persyaratan mutlak tersebut sudah dilakukan maka akan terwujud praktek-praktek perdagangan yang dapat mendatangkan kebaikan secara optimal kepada semua pihak yang terlibat. Kita harus selalu berfikir bahwa semua harta yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah SWT. Setiap orang muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Dan dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung riba, riba merupakan pengambilan tambahan dari modal atau melebihi dari harga pokok secara bathil.⁶ Jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak jelas atau tidak bisa di serah terimakan, barang yang diperjualbelikan gharar yang mengandung penipuan, jual beli barang yang mengandung najis, jual beli barang yang bukan hak milik sendiri. Tidak hanya hal-hal tersebut yang harus diperhatikan, tetapi juga harus terdapat etika yang perlu diperhatikan dalam berbisnis. Etika merupakan ilmu tentang kebiasaan atau adat istiadat

⁴Ahmad Hulaimi. dkk, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam; *Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2017, 18.

⁵Jusmaliani. dkk, *Bisnis Berbasis Syariah...*, 02

⁶Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 11.

yang menunjukkan bagaimana perilaku, tindakan atau sikap manusia yang dianggap baik atau buruk.⁷

Pada dasarnya etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, misalnya dalam hal kepribadian tindakan serta perilaku. Etika bisnis dalam pandangan islam yaitu memiliki etika yang selalu memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang terhindar dari keserakahan dan egoisme. Islam juga memberikan pedoman dalam bisnis yang berupa norma atau etika dalam menjalankan bisnis agar pelaku memiliki sikap konsisten dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sehingga dalam melakukan bisnis tidak boleh terlepas dari nilai-nilai keislaman yang telah tertuang dalam hukum perdata islam yang selalu menjunjung tinggi etika bisnis.⁸

Dengan seiring berjalannya waktu maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya, salah satunya seperti jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran. Penangguhan dalam teori hukum bisnis merupakan menggantungkan suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menangguhkan secara perikatan atau dengan syarat tertentu hingga peristiwa tersebut terjadi atau tidak.⁹

Dalam hal ini penangguhan sering terjadi ketika transaksi jual beli dalam pertanian, seperti di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran

⁷Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 323.

⁸Ahmad Hulaimi. dkk, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam; Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2017, 22.

⁹Heri Suhendar, Adliya; *Penangguhan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2014, 13.

Kabupaten Lamongan, sebagian besar para petani gabah menjual hasil panennya kepada pengusaha gabah UD. Sumber Ikhlas. Dalam mengelola lahan persawahan para petani gabah membutuhkan banyak biaya, sehingga sebagian para petani meminjam modal kepada pemilik pengusaha gabah UD. Sumber Iklas dan ketika musim panen akan menjual hasil gabahnya ke pengusaha gabah tersebut dan dalam jual beli gabah tersebut terdapat penangguhan pembayaran hasil panen gabah sedangkan gabah langsung di bawa oleh pemilik penggilingan gabah untuk di jemur dan di olah menjadi beras untuk dijual kembali tetapi pihak pengusaha gabah UD. Sumber Ikhlas tidak memberikan acuan harga di awal sedangkan harga gabah bisa naik-turun sewaktu-waktu.¹⁰ Meskipun pembayarannya ditangguhkan tetapi pihak pemilik gabah di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan banyak yang menjual hasil panen gabah di pengusaha UD. Sumber Ikhlas daripada menjual hasil panen gabah ke pihak penggiling lain di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Analisis Jual Beli Gabah dengan Penangguhan Pembayaran di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menurut Etika Bisnis Islam.”**

B. Rumusan Masalah

¹⁰Hasil wawancara dengan Sdr Masruhan Afandi selaku petani di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada 03 Agustus 2019.

Adapun masalah dalam penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana transaksi jual beli gabah dengan penangguhan pembayaran di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menurut etika bisnis islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami transaksi jual beli gabah dengan penangguhan pembayaran di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menurut etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang analisis jual beli gabah dengan penangguhan pembayaran di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menurut etika bisnis islam.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan tentang jual beli dan pemahaman tentang jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran.

3. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan

serta dapat dijadikan suatu bahan referensi atau tambahan ilmu pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan judul penelitian adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ari Putra, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada tahun 2018 dengan berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar” peneliti memilih skripsi tersebut karena memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang etika bisnis islam dalam jual beli padi. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah jual beli sebelum panen sedangkan peneliti sekarang tentang jual beli gabah dengan penangguhan pembayaran.
2. Skripsi yang ditulis oleh Denny Alfiana Anggraeni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang pada tahun 2018 dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan” peneliti memilih skripsi tersebut karena memiliki kesamaan yaitu meneliti jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah tinjauan hukum islam

dan jual beli peralatan perkebunan, sedangkan peneliti sekarang tentang jual beli gabah dan tinjauan etika bisnis islam.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang beberapa hal mendasar dalam melakukan penelitian antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, seperti teori jual beli beserta syarat-syaratnya, dan teori etika bisnis islam serta prinsip-prinsipnya.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang beberapa gambaran umum mengenai Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan mulai dari sejarah, kondisi desa, visi misi dan struktur organisasi UD. Sumber ikhlas. Pada bab ini juga berisikan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan temuan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi mengenai sara-saran untuk kemajuan peneliti selanjutnya yang memakai objek yang serupa dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.